

## UPAYA PREVENTIF DALAM TERPENUHINYA HAK-HAK NARAPIDANA DI DALAM SEL PENGASINGAN (STUDI KASUS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PRABUMULIH)

Dandi Prayoga Putra Pratama<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>.  
Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung

E-mail: \*[dandiprayogaputrapratama@gmail.com](mailto:dandiprayogaputrapratama@gmail.com)<sup>1</sup>, [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya preventif yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya hak-hak narapidana di dalam sel pengasingan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih. Sel pengasingan merupakan salah satu bentuk pembatasan hak bagi narapidana yang memiliki tingkat risiko khusus, sehingga penanganannya memerlukan perhatian serius agar hak-hak dasar narapidana tetap terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara dengan petugas dan narapidana, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan ketat namun humanis, serta pemberian akses komunikasi dan layanan kesehatan berperan penting dalam menjamin hak-hak narapidana di sel pengasingan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang mempengaruhi kualitas pemenuhan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pelatihan petugas dan peningkatan fasilitas sebagai bagian dari strategi preventif yang efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengelolaan sel pengasingan yang lebih humanis dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

### Kata kunci

**Upaya Preventif, Hak Narapidana, Sel Pengasingan.**

### ABSTRACT

*This study aims to examine preventive efforts undertaken to fulfill the rights of prisoners in isolation cells at the Class II B Prabumulih State Detention Center. Isolation cells represent a form of restriction for prisoners with special risk levels, thus requiring serious attention to ensure that the fundamental rights of prisoners are upheld. The research method used is a qualitative case study approach, involving observations, interviews with officers and prisoners, and document analysis. The results indicate that preventive efforts through the fulfillment of basic needs, strict yet humane supervision, and the provision of access to communication and healthcare services play a crucial role in guaranteeing the rights of prisoners in isolation cells. However, challenges such as limited human resources and infrastructure affect the quality of these fulfillments. This study recommends optimizing officer training and improving facilities as part of effective preventive strategies. The findings are expected to serve as a reference for managing isolation cells in a more humane manner compliant with human rights standards.*

### Keywords

**Preventive efforts, Prisoners' rights, Isolation cells.**

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar secara alami melekat pada diri seseorang, bersifat umum dan abadi, oleh karena itu harus dipertahankan, dihormati, dipelihara, dan juga tidak boleh diacuhkan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun. Scoot Davidson menjelaskan bahwa HAM adalah Hak-Hak tertentu yang tidak boleh dilanggar, dikecualikan, atau di kurangi walaupun dalam keadaan

darurat sekali pun, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dari tindakan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari Undang-Undang yang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. (Muhammad Ashri : 2018).

Narapidana merupakan orang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana tertentu dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, istilah narapidana hanya dapat disematkan kepada seseorang yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga berbeda dengan tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang belum dieksekusi pidananya. Moeljatno, berpendapat seorang narapidana bukan sekadar seseorang yang berada di balik jeruji besi, melainkan seseorang yang secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sehingga keberadaannya di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pengadilan. Ia juga menegaskan bahwa dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tetap memiliki Hak-Hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh negara, meskipun Hak-Hak tersebut dibatasi demi pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana itu sendiri. (Irwansyah Ahmad Saputra et. Al : 2025).

Sudarto menjabarkan dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, narapidana sebagai subjek pelaku tindak pidana yang status hukumnya telah ditentukan secara pasti melalui mekanisme proses peradilan pidana yang adil dan terbuka. status narapidana melekat sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan baru dapat dicabut apabila narapidana telah menyelesaikan masa pidananya, mendapatkan remisi hingga bebas, atau memperoleh pembebasan bersyarat.

Sistem pemidanaan modern, narapidana bukan hanya sebagai objek pelaksanaan hukuman, melainkan juga subjek dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sekalipun mereka pernah melakukan tindak pidana. tujuan dari pemidanaan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif (peneraan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan korektif (pembinaan). (Prasetyo R & Darwis : 2024) Itulah sebabnya, ia menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menjamin terpenuhinya Hak-Hak dasar narapidana selama menjalani masa pidana. Undang-Undang menjamin terselenggaranya kehidupan yang tertib dalam Rumah Tahanan, sebab di terbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, di mana terdapat 4 komponen penting yaitu diri sendiri yaitu narapidana, keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat, masyarakat, dan juga petugas, di mana apabila narapidana melanggar tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara maka akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut salah satunya sel pengasingan. (Nys Arfa : 2024)

Sel pengasingan atau juga disebut sebagai strap sel merupakan sebuah ruang isolasi yang terbatas di mana membatasi Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau juga Rumah Tahanan dari Narapidana lainnya selama paling lama 12 hari sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 67. (Ahmad Nur Setiawan : 2018). Berkaitan dengan narapidana yang ditempatkan di sel pengasingan ternyata masih banyak Hak-Hak tersangka yang belum terpenuhi, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus. Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial MA yang dimasukkan ke dalam sel pengasingan karena melakukan pelanggaran *love scamming*/penipuan di dalam lapas,

akibat ulahnya MA ditempatkan di dalam sel pengasingan, selama di dalam sel pengasingan MA tidak mendapatkan haknya di mana dia ditempatkan di sel pengasingan oleh Lapas Kelas I Cipinang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu selama 15 hari. (Meli Amelia : 2025).

Kasus yang dialami seorang narapidana berinisial AS yang diberi sanksi berupa sel pengasingan akibat melakukan pelanggaran tata tertib Rutan dengan melakukan kekerasan terhadap teman satu blok, selama di dalam sel pengasingan AS tidak diberikan hak nya di mana hak untuk dikunjungi oleh keluarga, kejadian ini terjadi di Rutan kelas II B Prabumulih. Pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji berdasarkan perlindungan hak-hak narapidana yang diberikan sanksi sel pengasingan oleh Rutan Kelas II B Prabumulih.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan objektif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung kepada narasumber yang terkait, seperti hakim, jaksa, dan akademisi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Moeljatno. 2008)

Sumber data penelitian meliputi dokumen hukum, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar, serta wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa penuntut umum, dan dosen hukum pidana. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sistematis yang bertujuan menggali informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. (Andi Hamzah. 2018)

Setelah data terkumpul, tahap pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data agar mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan memberikan definisi terhadap data berdasarkan kenyataan di lapangan, sehingga menghasilkan jawaban ilmiah dan sistematis terhadap rumusan masalah penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam putusan serta kesesuaian putusan dengan prinsip pembedaan modern.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3. 1 Upaya Preventif Terpenuhinya Hak-Hak Narapidana Yang Diberikan Sanksi Sel Pengasingan oleh Rutan Kelas II B Prabumulih.**

Pertimbangan Satjidto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati seluruh Hak-Hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Pasal 26 ICCPR juga menjelaskan bahwa: "semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun". Ketentuan ini dimaknai bahwa dalam

perlindungan Hak Hak narapidana sebagai bentuk konsekuensi penerapan hukum tidaklah dibenarkan dengan adanya perlakuan diskriminatif. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan karena keberadaan negara hukum itu sendiri. Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. (Kusuma :2013)

Hak-Hak yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang dalam pelaksanaannya belum terpenuhi secara utuh khususnya pada hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang membuat Hak-Hak yang seharusnya didapatkan oleh narapidana. Salah satu bukti bahwa pelaksanaan implementasi hak tersebut belum terealisasi secara utuh yaitu dapat dilihat dari masih banyaknya fakta di lapangan di mana Hak-Hak yang seharusnya didapatkan oleh narapidana tetapi tidak terpenuhi, baik dari fasilitas pelayanan dan juga prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Bambang Heri Supriyanto : 2016)

Narapidana yang tengah menjalani proses masa tahanan di dalam rumah tahanan negara sering kali melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran ini memiliki jenis-jenis dan kategori yang berbeda-beda, seperti pelanggaran ringan, sedang, dan berat, hukuman yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yakni;

- a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi;
  - 1) Memberikan peringatan secara lisan dan
  - 2) Memberikan peringatan secara tertulis
- b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
  - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Seperti menunda pelaksanaan kunjungan
- c. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
  - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
  - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan M. Fadhli Noval selaku Kepala Staff Keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Rumah Tahanan Negara yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Kasus yang sedang ramai terjadi pada tahun 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih adalah kasus perusakan terhadap fasilitas di dalam rutan sehingga membuat kerugian bagi negara. Di mana di dalam Rumah Tahanan Kelas II B Prabumulih memiliki sebuah warung telepon (WARTEL) yang bisa di gunakan untuk menghubungi keluarga di luar Rutan warung telepon ini dapat di gunakan secara bergantian dan dengan waktu yang ditentukan oleh pihak Rutan, namun beberapa narapidana merusak warung telepon tersebut agar dapat menelepon tanpa batasan waktu yang membuat warung telepon tersebut sering *error* dan tidak dapat digunakan oleh Narapidana lainnya, karena banyaknya narapidana yang melakukan perusakan tersebut, maka petugas Rutan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa

disebut dengan kurungan sunyi. Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Setelah diberikan sanksi kurungan sunyi, kegiatan tahanan bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan. Dalam wawancara tersebut Kepala Staf Keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin hukum terkait dengan kerusakan fasilitas Rumah Tahanan Negara.

A) Upaya Hukum Preventif

Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

M. Fadhli Noval selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih beliau berpendapat bahwa sistem pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih harus berjalan sesuai dengan Asas-asas pemasyarakatan dalam Undang-Undang salah satunya dengan membuat *banner* tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan Rutan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh narapidana, Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit.

Noval juga menjelaskan bahwa pihak Rutan juga selalu menegaskan dan juga memberikan pemahaman tentang Hak-Hak yang tidak atau akan di hapuskan apabila seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan sampai masuk ke dalam kurungan sunyi yang tercantum pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Hak Remisi
- b. Hak Asimilasi
- c. Hak Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan *perundang-undangan*

Akan tetapi hak itu bisa kembali didapatkan oleh narapidana apabila dapat mengikuti semua kegiatan pembinaan secara koperatif. Sesuai dengan 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi; Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi; Berkelakuan baik, Aktif mengikuti program pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Selain itu juga pihak rutan memberikan izin untuk membawa atau juga memegang uang sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi; Untuk menjaga ketertiban, narapidana dan tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan atau menggunakan Pakaian, Obat-obatan, Uang dan/atau Barang berkemasan setelah memperoleh izin dari lapas dan rutan.

Dengan adanya mekanisme dan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih, penulis beranggapan bahwa Hal tersebutlah yang menjadi penekan atau juga meminimalisir angka narapidana yang masuk ke dalam sel pengasingan sekaligus menjadi salah satu langkah dalam pemenuhan Hak-Hak narapidana yang diberi sanksi berupa sel pengasingan, dan juga menjadi efek jera kepada mereka jika tidak berkelakuan baik sebagaimana mestinya. Bukan saja untuk yang telah atau sudah masuk ke dalam sel pengasingan saja tetapi menjadi bahan pembelajaran dan juga contoh untuk narapidana lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Gabill juga menegaskan bahwasanya untuk seseorang yang melakukan pelanggaran sebelum dimasukkan ke sel pengasingan, akan melewati proses dan tahapan yang sangat ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan sanksi terhadap narapidana, hal ini juga menjadi Tantangan bagi pihak rutan agar dapat menjadikan efek jera terhadap narapidana agar tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Dan untuk memenuhi Hak-Hak narapidana di dalam sel pengasingan rumah tahanan negara Kelas II b Prabumulih memperbaiki bentuk dan fasilitas dari kurungan sunyi itu sendiri, yang sebelumnya hanya memiliki tinggi 1.5 (satu setengah) meter, dan dianggap sangat tidak manusiawi dan sangat tidak sesuai dengan aturan tentang sel pengasingan yang telah ditetapkan, dan juga untuk memberikan rasa diberlakukan sama dengan narapidana di luar sel pengasingan dengan menambah tinggi kurungan sunyi menjadi 2 (dua) meter dan juga memperluas ukuran dari kurungan sunyi itu sendiri, setra menambah kurungan sunyi menjadi 2 bangunan yang sama sehingga tidak terlalu sempit untuk narapidana yang berada di dalam kurungan sunyi tersebut.

Dari pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi sel pengasingan di Rutan Kelas II B Prabumulih telah berupaya dilakukan sesuai prosedur hukum, meski penting untuk terus diawasi agar tidak menyimpang dari asas keadilan dan transparansi dan Perbaikan fisik sel pengasingan juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan Hak-Hak narapidana, terutama dalam aspek perlakuan manusiawi dan kesetaraan perlakuan

### **3.2 Faktor Penghambat Terpenuhinya Hak-Hak Narapidana yang masuk ke dalam Sel Pengasingan**

Banyak hal- hal yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum dalam konteks pemenuhan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. terkhusus dalam hal pemenuhan perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberi sanksi sel pengasingan oleh Rutan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu:

#### **a. Faktor Undang-Undang**

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Arti dari Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan *perundang-undangan* akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan *perundang-*

*undangan* itu sendiri. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan menjadi tonggak reformasi pada institusi Rumah Tahanan Negara. Berbagai perbaikan dalam perubahan UU tersebut bertujuan meningkatkan fungsi Pemasyarakatan, menjamin perlindungan Hak-Hak Warga Binaan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar tidak mengulangi kejahatan, serta melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sel pengasingan sebagai hukuman tambahan, sebagai efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, tidak hanya hukuman tambahan di beberapa lembaga pemasyarakatan sel pengasingan juga digunakan sebagai ruangan pengenalan atau mapeling terhadap tahanan atau narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Dan Juga Rumah Tahanan Negara, akan tetapi peraturan yang membahas dengan rinci tentang sel pengasingan ini belum konkret, sehingga masih banyak tindakan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak memanusiasi narapidana atau juga tidak terpenuhinya Hak-Hak dari narapidana itu sendiri di mana Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan belum memberikan perhatian khusus tentang sel pengasingan sehingga Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi sel pengasingan terhambat untuk didapatkan. Padahal terdapat Asas *equality before the law* atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Gelijkheid van ieder voor de wet* atau dapat dimaknai secara filosofis dan historis yakni setiap orang tanpa ada pengecualian memiliki hak atas akses dan keadilan di hadapan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum di atas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan *perundang-undangan* yang berlaku. Fungsi hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tapi kualitas petugasnya kurang baik, ada masalah. Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Penegak Hukum terhadap Regulasi tentang sel pengasingan seperti pemenuhan hak Makanan & minuman layak, Pelayanan kesehatan, Ibadah, Komunikasi dengan keluarga dan penasihat hukum Namun dalam praktik, sering kali petugas masih menganggap bahwa pengasingan berarti pemutusan Hak-Hak dasar, akibat minimnya pemahaman substansi regulasi, dan juga tidak semua petugas paham isi Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2022 yang mewajibkan pemenuhan hak dasar meski dalam sel pengasingan. kemudian kurangnya pengawasan internal dan eksternal di mana pada Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkumham No. 8 Tahun 2024, pengawasan pelaksanaan tindakan disiplin termasuk pengasingan harus dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan juga Pengawas eksternal (misal Ombudsman, Komnas HAM) namun dalam praktiknya mekanisme pengawasan sering tidak berjalan optimal. Dan prosedur kontrol terhadap kondisi sel pengasingan (misal: durasi pengasingan, pelayanan kesehatan, pemberian makan) tidak selalu dilakukan sesuai protap, dan juga Petugas kerap menempatkan narapidana ke dalam sel pengasingan tanpa alasan yang objektif, atau sebagai bentuk hukuman subjektif akibat konflik personal. Di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 78-79 UU No. 22 Tahun 2022, yang mensyaratkan bahwa tindakan pengasingan harus melalui sidang TPP dan didasarkan pada pelanggaran tata tertib berat.

Dona Raisa Monica juga berpendapat bahwa faktor penegak hukum juga berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan juga menjadi salah satu penghambat terpenuhinya Hak-Hak narapidana, di mana terkadang ada penegak hukum yang tidak menjalankan prosedur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan alasan kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan sejak lama, hal ini membuat adanya ketidakadilan dan tidak patuhnya aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang dan

peraturan lainnya yang sudah di buat, sehingga Hak-Hak yang seharusnya diberikan atau diperoleh oleh narapidana yang ditempatkan di sel pengasingan tidak terpenuhi secara maksimal seperti hak untuk dijamin kesehatannya, diberikan makanan yang layak, tempat yang layak dan masih banyak lagi, Dona juga menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan negara saat ini sudah beralih tujuan yang dahulunya sebagai tempat penghukuman dan sekarang sudah menjadi tempat pemulihan ,rehabilitasi dan reintegras, sehingga melarang keras terjadinya kekerasan dan juga penyiksaan terhadap narapidana karena narapidana yang menjalani proses hukum hanya di rampas kemerdekaannya saja sedangkan Hak-Hak lain masih dan berhak seorang narapidana dapatkan.

c. Faktor Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan poin penting dalam pemenuhan perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan. Karena penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu. Sarana dan prasarana tersebut meliputi, Fasilitas yang memadai SDM yang terampil, terlatih, dan professional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang memadai. Terbatasnya fasilitas utama dalam Rumah Tahanan Negara yaitu Over Kapasitas lembaga pemasyarakatan yang merupakan kendala besar bagi petugas dalam pengimplementasian pemenuhan perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan, di mana banyaknya narapidana yang melakukan pelanggaran dan fasilitas sel pengasingan yang terbatas.

Over kapasitas adalah keadaan kelebihan kapasitas atau muatan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana pada lembaga pemasyarakatan. Atau dengan kata lain Input tidak sebanding dengan output. Jumlah warga binaan yang masuk lebih besar daripada warga binaan bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Atau Pun Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan uraian di atas, analisis penulis mengenai faktor-faktor penghambat terpenuhinya Hak-Hak narapidana bagi warga binaan yang masuk ke dalam sel pengasingan oleh Rutan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang sel pengasingan secara rinci padahal awalnya terdapat peraturan yang mengatur tentang sel pengasingan walaupun masih memiliki kekurangan dalam Undang-Undang pemasyarakatan sebelum adanya perubahan. Dan juga pada Peraturan menteri Hukum Dan Ham nomor 8 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan perubahan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Di mana Hal tersebut penting sebagai kejelasan akan prosedur dan standar dari pengadaan sel pengasingan dan juga sebagai parameter bagi petugas pemasyarakatan untuk menentukan tindakan apa yang lebih manusiawi terhadap hak-narapidana yang berada di dalam sel pengasingan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Pelaksanaan, penerapan dan pemenuhan perlindungan Hak-Hak narapidana yang diberikan sanksi berupa sel pengasingan berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui tahapan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang

dilakukan yaitu dengan membuat banner tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam lingkungan Rutan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan juga memberikan sosialisasi ataupun pemahaman tentang sanksi sanksi yang di peroleh apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih serta melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan tetap memberikan fasilitas-fasilitas yang wajib didapatkan narapidana saat berada di dalam rumah tahanan negara seperti makan dan minum yang tetap diberikan, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, dan fasilitas ibadah yang tetap di sediakan, serta membagi narapidana yang berada dikurungan sunyi ke sel mapenaling agar tidak terlalu berdesak desakan, namun hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya seperti lama waktu narapidana melebihi waktu yang ditetapkan *Perundang-undangan* yang berlaku.

- b. Faktor penghambat Hak-Hak Narapidana yang masuk ke dalam Sel Pengasingan antara lain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang sel pengasingan serta kurangnya sarana dan prasarana yang di mana banyaknya narapidana yang melakukan pelanggaran dan fasilitas sel pengasingan yang terbatas, tidak hanya itu jumlah petugas yang membina dan mengawasi juga merupakan faktor penghambat yang di mana jumlah petugas yang sedikit dibanding narapidana yang ada. Hal ini yang menyebabkan terjadinya lost control terhadap narapidana, baik itu narapidana yang berada di dalam sel pengasingan maupun narapidana yang berada di dalam sel biasa

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).
- Irwansyah Ahmat Saputra et al., Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung), 2 (2025).
- Nys Arfa et al., "Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)," PAMPAS: Journal of Criminal
- Ahmad Nur Setiawan, "Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, ahead of print, August 1, 2018.
- Prasetyo, R., & Darwis, N. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Periode 2022 s/d 2023. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 1-9.
- Kusuma, F. P. (2013). Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Michael, D. (2015). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 6(1).
- Puspitasari, C. A. (2018). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 33-46.

- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Yuridika*, 3(2).
- Lubis, H. M., & Wibowo, P. (2021). Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(03), 307-323.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.